

# ANALISIS HUKUM PERKAWINAN MELALUI ALAT KOMUNIKASI TELEPON SELULER PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Supandi <sup>1)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>2)</sup>

Alusianto Hamonangan <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[supandi010388@gmail.com](mailto:supandi010388@gmail.com) <sup>1)</sup>

[syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com) <sup>2)</sup>

[alusiantoh710@gmail.com](mailto:alusiantoh710@gmail.com) <sup>3)</sup>

## ABSTRAK

Perkawinan dari sudut pandang hukum Islam melalui sarana komunikasi telepon genggam merupakan isu baru, karena tidak ada kitab fiqh baku mengenai masalah ini. Keabsahan perkawinan melalui alat telekomunikasi Belum memiliki status hukum tersendiri karena UU Perkawinan 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang hukum perjanjian pranikah. Analisis hukum konsep hukum Islam perkawinan melalui telekomunikasi berarti perlu dilakukan pencarian hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim sebagai pihak yang konservatif. Bahkan di lingkungan tanpa hukum, ada upaya untuk melanggar atau melanggar aturan dan peraturan yang ditegakkan dengan baik. Upaya menafsirkan hukum yang ada dengan baik dapat diterapkan dalam semua kasus di masa depan, karena hukum terkadang tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak ada mutakhir (*rechtsvinding*). Sehingga kata lain, hakim harus mengadaptasi hukum untuk kasus yang lebih serius, karena hukum yang ada tidak dapat mencakup semua fenomena sosial.

**Kata Kunci : Analisis Hukum, Perkawinan, Telepon Seluler, Hukum Islam.**

## 1. PENDAHULUAN

Banyak pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang melalui alat komunikasi bergerak. Munculnya perkawinan melalui perangkat komunikasi, menghadirkan perkembangan teknologi yang pesat. Perkembangan ini memberikan kepuasan terhadap hubungan pribadi satu dengan yang lain. Dalam dunia hukum Islam yang saling menguntungkan, hukum yang bersangkutan juga harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat sesuai dengan hukum dan ushul fiqh itu sendiri, sehingga hukum seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat. masyarakat dapat berubah.

Berdasarkan pemahaman bahwa ijab diucapkan oleh penjaga, qabul diucapkan oleh pengantin pria. Jika saksi (khususnya) dan orang-orang yang hadir dalam akad nikah mendengar ijab kabul, maka dianggap telah memenuhi syarat. Artinya perkawinan

tersebut dianggap sah. Ini adalah pendapat para ulama fiqh. Akan tetapi, mereka memiliki pendapat yang berbeda mengenai penafsiran kata “majelis”, baik yang berarti fisik, maka kedua orang yang mengadakan kontrak itu harus berada dalam suatu ruangan yang tidak dibatasi sekat. Makna lainnya tidak bersifat fisik, sehingga iman dan qabl harus dilafalkan dalam sebuah ritual yang tidak diakhiri dengan ritual yang menghilangkan makna “ritual”. Oleh karena itu, Ijab dan penerimaan harus dilanjutkan dan tidak boleh dikacaukan dengan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan akad nikah.

Imam Syafi'i lebih suka melihat dari sudut pandang tubuh. Oleh karena itu, selebran dan pengantin pria harus berada di ruangan yang sama untuk saling bertemu. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak (pengasuh dan pasangan) dapat saling mendengar dan memahami dengan lebih baik.

Akad nikah dalam satu ruangan erat kaitannya dengan peran salah satu dari dua saksi yang menjadi rukun nikah. Kedua saksi harus tahu persis apa yang mereka dengar dan lihat di pesta pernikahan. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Menurutnya, kesaksian orang buta tidak bisa diterima karena tidak bisa melihat. Artinya akad nikah lewat telepon dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi syarat di atas. Imam Ahmad bin Hambali berbicara tentang "buta" dalam arti non-fisik (tidak berada di dalam ruangan). Ijab dan Kabul dapat digabung atau dalam satu program live dan tidak boleh diganggu oleh program lain. Imam Abu Hanifah dan para fuqaha dan ulama Kufah sependapat dengan Imam Ahmad bin Hambali. Namun, Imam Ahmad bin Hambali bersikeras bahwa kedua saksi ini harus mendengar dan memahami kata-kata ijab dan qobul.

Menurut tafsir di atas (pendapat Imam Hambali), nikah telepon dianggap sah selama dikonfirmasi, karena mendengarkan ijab dan qobul adalah wajib.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Perkawinan**

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina keluarga, kebahagiaan dan selamanya bergantung pada Tuhan Yang Maha Esa".

### **2. Perikatan**

Perikatan atau undangan untuk membuat kontrak sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan: "Sebuah penugasan yang mengikat satu orang atau lebih untuk satu orang atau lebih." Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk itu. Pada dasarnya, kontrak

adalah sekelompok pernyataan yang berisi janji atau janji lisan atau tertulis.

### **3. Alat Komunikasi**

Pengertian media komunikasi adalah semua saluran yang digunakan untuk mengirimkan atau mengirimkan informasi kepada satu orang atau lebih (Hasanah et al., 2018). Jejaring sosial ini tidak hanya memberikan informasi tetapi juga mempublikasikan informasi.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian normative (Muhammad Syahrudin, 2022). Dalam membahas tesis ini, diperlukan definisi penelitian deskriptif untuk melakukan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah penelitian tekstual, dalam penelitian ini sumber data diambil dari kepustakaan sekunder. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Hukum Perkawinan Prespektif Hukum Islam Melalui Alat Komunikasi Telepon Seluler**

Proses pembenahan masyarakat Islam secara khusus banyak memberikan pengaruh bagi perkembangan hukum Islam. Paling tidak, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari hukum sipil modern dan bagian dari sistem hukum sipil. Dengan demikian, isu yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam pada abad XIX diterapkan hukum Islam dalam masyarakat Muslim, khususnya dalam masalah hukum keluarga. Berbagai tindakan penerapan syariat Islam di berbagai bidang paling nyata terlihat di bidang hukum keluarga.

Pada Umumnya perkawinan atau proses perkawinan dilakukan secara tatap muka di satu tempat, namun dalam telemarriage, akadnya tidak di satu tempat.

Desainnya juga bisa unik, ada yang dipisah oleh calon pengantin, ada pula yang dipisah antara pengantin pria dan pengantin wanita. Secara umum, dalam hal ini, satu atau lebih kepentingan para pihak dalam kontrak tidak ditempatkan bersama.

Dengan kemajuan teknologi, berbicara di telepon menjadi semakin sulit. Di masa lalu, orang hanya mendengarkan suara satu sama lain, tetapi hari ini ponsel memiliki perangkat video dan tampilan yang memungkinkan pengguna untuk melihat wajah dan gambar. Dalam perkembangannya, perkawinan keliling bukan merupakan akibat darurat, tetapi karena dianggap lebih praktis dan efisien daripada harus menggabungkan semua sumber daya perkawinan di satu tempat.

Sejalan dengan itu, telekomunikasi dalam bidang bahasa, yaitu komunikasi yang dilakukan melalui komunikasi suara atau telepon. Secara umum nikah telepon adalah pernikahan yang dilakukan oleh beberapa orang yang membiarkan hal itu terjadi, dan dalam situasi jarak jauh, di mana kondisi dan rukun pernikahan tertentu seringkali tidak terpenuhi. diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itu penting adanya sistem perkawinan atau sistem memperoleh qabl melalui komunikasi jarak jauh.

Dalam teks-teks fiqh klasik, masalah perkawinan umumnya menyangkut masalah pranikah (muqaddimat al-nikah) dalam urusan rumah tangga. Pendapat para pemuka agama fiqh dapat dilihat di sini dalam hal ini, meskipun masalah pernikahan tidak dapat dipisahkan sengketa atau ikhtilaf. Jika syarat dan rukun terpenuhi, maka pernikahan dianggap sah. Menurut Jumhur, rukun nikah ada empat yaitu Ijab Kabul atau Sigat, mempelai laki-laki, mempelai laki-laki, dan wali, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun nikah hanyalah iman dan ijab.

Oleh karena itu, meskipun nikah lewat Telepon tidak disebut oleh para ulama

fiqh klasik, banyak hal yang dapat diidentifikasi dari perspektif fiqh, yaitu masalah ijab dan adanya saksi. Dengan demikian, masalah persetujuan dan penerimaan meliputi, yaitu:

- a. Kedua belah pihak adalah mumayiz.
- b. Kerjasama Dewan Ijab dan Kabul.
- c. Pandangan Ijab dan Kabul tidak saling eksklusif.
- d. Penggunaan lafaz dalam ijab dan kabul adalah kata yang sah bahwa ia harus menggunakan madi ladoz, lawaz mengacu pada istilah pernikahan seperti al-tazwij atau al-nikah, dan bahasa yang digunakan oleh kedua belah pihak hidup.
- e. Sigat didengar oleh kedua belah pihak.

Kualifikasi calon pasangan untuk mengetahui tentang calon pasangan adalah:

- a. Calon mempelai laki-laki
  - 1) bahwa dia adalah seorang pria (jelas / jelas)
  - 2) Calon suami adalah seorang Muslim
  - 3) Akil baligh dan mukallaf
  - 4) Pengantin pria yang dikenal dan aman
  - 5) Adalah sah bagi pengantin wanita untuk menikah dengan pengantin pria
  - 6) Calon melihat dan mengetahui calon istrinya dan mengetahui betul bahwa calon istrinya telah menikah secara sah.
  - 7) Calon suami siap menikah
  - 8) Tidak dalam Ihram, Haji atau Umrah
  - 9) Tidak punya istri yang dilarang bergabung dengan calon istri
  - 10) Calon istri belum menikah.

Secara khusus tujuannya adalah untuk memperjelas pengertian dalam pernikahan muslim adalah akil baligh, yang serius dan wajar. Selain itu, nikmat kesehatan fisik dan mental yang baik. Hal ini penting karena calon pasangan akan menanggung akibat perkawinan, salah satunya adalah tanggung jawab rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah. Dalam hal ini undang-

undang menyatakan bahwa pengantin wanita harus berusia minimal 21 tahun. UU. 1 tahun 1974 adalah bahwa jika batas usia tidak terpenuhi, maka pernikahan diperbolehkan jika pria mencapai usia 19 tahun tentunya. Jika pengantin pria berusia di bawah 19 tahun, pengantin pria yang ingin menikah sebelum usia 19 tahun harus mengajukan akta nikah. Ini adalah permohonan ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua calon pasangan.

b. Calon mempelai wanita

- 1) muslim
- 2) Akil baligh
- 3) Dia (jelas) seorang wanita dalam arti dia bukan seorang khunsa.
- 4) Adalah sah jika calon mempelai laki-laki sudah menikah.
- 5) Pasangan masa depan bukan bagian dari ikatan pernikahan
- 6) Calon pasangan tidak hadir dalam masa iddah
- 7) Tidak ada tekanan
- 8) Tidak dalam Ihram atau Haji atau Umrah. Seperti mempelai pria, mempelai wanita memiliki kualifikasi yang sama, yaitu berusia 21 tahun.

Menurut Pasal 6 UU no. 1 tahun 1974 adalah jika usianya tidak tercapai, seorang wanita diperbolehkan menikah ketika dia berusia 16 tahun, tentu saja jika pengantin pria berusia di bawah 16 tahun, pengantin wanita yang ingin menikah di bawah usia 16 tahun harus mengajukan akta nikah. Ini adalah permohonan ke pengadilan atau instansi yang ditunjuk oleh orang tua calon pasangan.

Dalam hal nikah lewat telepon, situasi yang dimaksud adalah bersatunya Ijab dan Kabul. Kesatuan di sini menyiratkan bahwa iman dan tembok tidak dipisahkan atau dipisahkan oleh sanksi eksternal atau pekerjaan eksternal lainnya perjanjian perkawinan. Hanafiyah dan Hanabilah

berpendapat bahwa sekalipun kata kabul bertentangan, misalnya mempelai laki-laki diam Jauh sebelum kita mengucapkan kabul, akad nikah masih sah selama perselingkuhannya tidak musnah dan kegiatan lainnya.

Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwa lafaz kabul harus diucapkan segera setelah hukuman ijab (Sabir, 2021). Artinya, tidak ada penundaan antara dua pernyataan ini yang menunjukkan bahwa pasangan belum menerima kontrak. Kaum Maliki berpendapat bahwa jika jarak antara iman dan keyakinan tidak terlalu jauh, maka penciptaan itu tetap benar, sedangkan kaum Syafi'i lebih yakin tidak menoleransi jeda yang lama.

Misalnya, mempelai pria berdiam diri dalam waktu yang lama setelah mengucapkan ijab, yang mungkin menunjukkan bahwa dia tidak senang. Berdasarkan beberapa faktor tersebut, syarat ijab qabul dan kabul menekankan tenggang waktu antara ijab dan qabul agar kedua belah pihak dapat menunjukkan kesiapan dan ketaatannya terhadap akad nikah. Karena itu, meskipun perkawinan telekomunikasi tidak mempertemukan para pihak dalam satu tempat, namun masih dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat kelanjutan masa Ijab dan Kabul. Jika ada masalah di tingkat Ijab dan Kabul, seperti operator telepon memutuskan Ijab dan Kabul atau memutuskan secara tiba-tiba, maka akad harus dirundingkan kembali. menurut pandangan Syafi'iyah agar lebih berhati-hati.

Pada zaman Nabi juga ada perkawinan yang tidak mempersatukan para pihak yang mengadakan akad di tempat yang sama. Bedanya, pernikahan pada masa itu menggunakan bentuk pidato tertulis atau berita yang dibawa oleh utusan (al-mukatabah). Dalam kasus seperti ini, salah satu pihak menulis klausul persetujuan dalam catatannya dan kemudian menyerahkannya kepada utusan yang membawa surat itu

kepada wanita itu. Wanita atau walinya kemudian menulis formulir persetujuan sebelum utusan mengembalikan surat itu.

Ulama fiqih perbedaan pandangan tentang masalah saksi dalam perkawinan. Saksi adalah seseorang yang dipanggil kepadanya menyaksikan pernikahan. Pentingnya berkhotbah dalam pernikahan adalah untuk memastikan bahwa tidak ada keraguan tentang pernikahan. Ketika Anda memberikan kesaksian, itu menunjukkan betapa pentingnya pernikahan. Karena kehadiran saksi ini hanya untuk kepentingan suami-istri jika ada orang lain yang mempertanyakan pernikahan. Bukti adalah salah satu bukti yang bisa menghilangkannya keraguan dari pihak ketiga, masyarakat, atau pemerintah/lembaga tertentu.

Oleh karena itu dalam perkawinan harus ada saksi-saksi, karena pembatalan dapat dimohonkan jika tidak ada 2 (dua) saksi. Hal ini sesuai dengan pandangan dunia profesional para saksi dalam pernikahan. Dewan juri terdiri dari 2 orang yang harus memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi juri. Kondisi tersebut antara lain:

- a. Setidaknya dua orang
- b. Islami
- c. cerdas
- d. Baligh
- e. Tidak terganggu oleh ingatan dan tidak tuli
- f. Untuk memahami isi dari lawadz ijab dan qobul untuk memahami tujuan akad nikah.
- g. Mendengar, melihat dan berbicara
- h. Adil.
- i. Mandiri.

Kesaksian merupakan salah satu rukun nikah, maka nikah tanpa saksi adalah batal demi hukum. Para ulama, baik ulama Syafi'i, Hanafi atau Slavia, sepakat dalam hal ini. Ulama juga menambahkan bahwa kedua saksi yang diminta bertemu harus bertemu setelah akad nikah selesai. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal

memasukkan saksi sebagai syarat nikah, sedangkan Imam Syafi'i memasukkannya sebagai salah satu rukun nikah. Imam Malik menganggap sunnah untuk menghadirkan saksi pada saat akad.

## 2. Keabsahan Perkawinan Melalui Alat Komunikasi Telepon Seluler

Perkawinan yang sah merupakan masalah asas karena berkaitan yang erat kaitannya dengan hasil perkawinan, baik dalam hal anak maupun warisan. Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 menentukan sahnya perkawinan masing-masing menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mewajibkan orang untuk mencatatkan perkawinan. Ayat (1) dengan jelas menyatakan sahnya perkawinan, yaitu jika perkawinan itu dilakukan menurut syarat-syarat agama dari orang yang mengadakan perkawinan itu. Yang kami maksud dengan hukum suatu agama dan kepercayaan adalah struktur hukum dari agama dan kepercayaan tersebut, sepanjang tidak bertentangan atau menentukan hukum perkawinan, itu saja.

Pasal 2 ayat (2) Pencatatan perkawinan Dalam pasal ini perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah warga Muslim yang terdaftar di KUA dan non-Muslim yang terdaftar di kantor pendaftaran resmi. apakah pernikahan itu sah atau tidak. Namun, karena prosedur administrasi, pendaftaran pernikahan adalah wajib.

Dalam sistem perkawinan sederhana, perlu adanya saksi Jika ada pertanyaan tentang keabsahan akad nikah sebagai bentuk tausik atau taid, saksi dapat memberikan keterangan yang diperlukan. Jika nikah lewat telepon tidak mempersatukan para pihak dalam akad nikah, kehadiran saksi tentu saja merupakan alat bantu tambahan dalam pembuktian keabsahan akad nikah.

Dalam hal perkawinan melalui telepon, pemisahan para pihak akan menimbulkan bukti tersendiri. Beberapa ulama fiqh, seperti Hanafiyyah, berpendapat bahwa dalam pernikahan tertutup seperti pernikahan dengan surat, saksi harus mengetahui apa yang tertulis dalam akta dan menjadi saksi sebagai pihak kedua yang berwenang. Untuk pernikahan seperti itu, Hanafiyyah tidak memerlukan dua saksi untuk hadir di dua tempat. Misalnya, jika pihak pertama mengirimkan utusan kepada orang kedua di tempat lain, maka pihak kedua cukup mengizinkan saksi untuk mendengar jawaban perwakilan wanita itu untuk menyetujuinya.

Syarat sahnya nikah yang membutuhkan dua orang saksi didasarkan pada hadits yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل...

Syafi'iyah yang dimaksud dengan kata "dua orang saksi" adalah bahwa kehadiran dua orang saksi merupakan salah satu syarat akad, maka jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad tersebut batal. Kehadiran dua orang saksi melihat dan mendengar kata-kata yang diucapkan ketika kesepakatan dan kesepakatan dibuat, dan bahkan tidak mendengar jumlah gadis yang bersangkutan. Berbeda dengan Hanafiyyah, Syafiyyah bahkan menolak para saksi yang hanya mendengar kata-kata dan tidak melihatnya secara langsung. Oleh karena itu, menurut Syafia, para saksi harus menyaksikan pelaksanaan akad, karena tidak cukup mendengar suara atau perkataan, mereka harus membuktikannya dengan kesaksian langsung.

Dengan demikian, jika perkawinan dilakukan melalui telepon, maka akad itu sah kecuali saksi mendengarkan melalui Jika Anda mengikuti mazhab Hanafi yang ketat, saksi yang mendengar Ijab Kabul dengan lantang dianggap shahih, terlepas dari siapa yang mengatakannya. Namun, karena sebagian besar mazhab yang diakui di

Indonesia adalah Syafiya, penulis berpendapat bahwa Syafiya lebih kuat dalam memberikan bukti. Tidak cukup bagi para penjaga di Indonesia, bagi pria di Amerika, hanya mendengar suara Kabul melalui penguas suara, takut akan manipulasi atau penipuan suara juri Indonesia. Untuk mengatasi ini dan mendamaikan ketidaksepakatan, dimungkinkan untuk menambahkan lebih dari dua saksi. Dua saksi dihadirkan di dua lokasi berbeda. Menurut Syafi'iyah, sebaiknya menambahkan saksi dari kelompok ulama atau tokoh masyarakat yang bereputasi baik. Dengan demikian, nikah telepon tetap dianggap sah meskipun para pihak dalam akad tidak terikat satu sama lain.

Oleh karena itu, selain berbagai informasi, Solusi lain yang dapat ditempuh untuk menjamin legalitas akad adalah dengan memberikan taukil dan hak-hak perkawinan lainnya, seperti hak asuh dan hak ayah angkat. pemuda Jika semua pihak menolak untuk menciptakan kepercayaan, solusinya adalah menggunakannya perangkat video teleconference. Melalui video, baik pihak maupun saksi yang hadir dapat melihat dengan jelas proses persetujuan tersebut. Departemen Fatwa Mesir dan Majelis Fatwa Muhammadiyah di Indonesia juga telah mengatur tentang pernikahan video melalui telepon adalah legal.

Keabsahan Sebuah pernikahan telepon tergantung pada pemenuhan syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan, terutama dalam hal persetujuan dan kehadiran saksi. Perkawinan Sebagai bentuk ibadah yang mempersatukan dua insan dalam satu kesatuan yang suci, mereka harus mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Undang-undang ini tidak hanya menjamin keabsahan kontrak pernikahan, tetapi juga masa depan pernikahan.

Soal saksi, KHI cenderung menganut paham Syafi'iyah yang mensyaratkan adanya saksi dan saksi akad nikah serta

penandatanganan akta nikah secara langsung. kontrak pernikahan. terjadi. Oleh karena itu, jika akad nikah dilakukan melalui telepon, maka saksi harus bertemu dengan kedua belah pihak untuk mengkonfirmasi akad dan menegaskannya. Di sini terlihat adanya kumpulan hukum Islam, penafsiran dan pengembangan UU Perkawinan, sehingga perbedaan antara UU Perkawinan dan isinya dipandang sebagai perkembangan. Jika Ikatan perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sah, sehingga rumusan hukum Islam adalah untuk mengisi kekosongan dalam Undang-undang Perkawinan. Jika pernikahan jarak jauh ditantang secara hukum di masa depan, undang-undang negara bagian sangat dibutuhkan.

### **3. Analisis Hukum Terhadap Pandangan Hukum Islam Mengenai Perkawinan Melalui Alat Komunikasi Telepon Seluler**

Perbedaan persepsi Hal ini disebabkan perbedaan pemahaman tentang pengaturan pernikahan yang ditayangkan di televisi. Perbedaan ini muncul karena teknis bentuk akad nikah tidak diatur dengan baik dalam prakteknya. Nikah keliling adalah sah selama disaksikan proses akad dikurangi karena berbagai kedudukan, dapat ditambah dua orang saksi (total empat saksi). Hal ini dilakukan untuk memahami sifat kebutuhan gereja. Selain itu, asas hukum yang digunakan sebagai dasar hukum putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan mendefinisikan keterwakilan dalam pelaksanaan akad nikah, apabila para pihak tidak hadir dalam rapat yang sama, secara fisik tetapi diarahkan oleh orang lain. Oleh karena itu, untuk nikah lewat telepon, suara kedua mempelai dapat didengar dalam majelis dan dapat berkomunikasi langsung dengan saksi-saksi.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur telah mengeluarkan fatwa tentang sahnya nikah

lewat telepon dengan syarat tertentu. Konteks yang digunakan adalah hadits legendaris Ummu Habiba. Selain itu, alasan lainnya adalah tidak adanya pembahasan kadhic yang memandu aspek teknis akad nikah, masalah teknis adalah masalah ijtihad. Makna gereja bukanlah perkumpulan semantik (tempat), tetapi dapat juga diartikan sebagai perkumpulan permanen (satu kali).

Di sisi lain, pernikahan telepon juga memiliki hasil yang beragam. Beberapa ahli mengatakan bahwa pernikahan telepon adalah ilegal. Demikian disampaikan Munawir Sadzali dan Ketua MUI Pusat. Pandangan ini termasuk mazhab Syafi'i, yang mensyaratkan akad nikah berlangsung di pura dalam arti tanah. Juga akad nikah adalah ta'abud (religius), jadi haram jika dilakukan melalui telepon. Selain Munawir Sadzali, H. Masikuri dari Denanyar Jombang, Jawa Timur, mengatakan akad nikah dilarang lewat telepon. Hal ini karena tidak ada dokumen atau fakta pendukung dalam Al-Qur'an atau Hadits, apalagi keabsahan kontrak telepon. Orang tidak diperbolehkan membuat sesuatu atau menerapkan hukum mereka untuk penggunaannya, jika tidak ada dokumen atau pendapat untuk mengajar mereka.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari konsep yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan, maka konsep akad nikah yang merupakan hubungan di luar nikah dan di dalam nikah harus perkawinan atas persetujuan kedua belah pihak. kamu tidak harus ada tekanan dari pihak manapun.

Padahal, undang-undang atau peraturan yang berlaku tidak mencakup semua kejahatan yang terjadi secara lokal, menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikannya. Asas legalitas, yang dianggap sebagai asas yang menjamin kepastian hukum, dihadapkan pada ketidakmungkinan tercapainya rasa keadilan sosial melalui asas ini, yang berkaitan dengan perkembangan dan perubahan

masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi. Perubahan mendadak adalah masalahnya terkait dengan kejadian yang tidak dapat dikendalikan atau dikendalikan. Tidak mungkin hukum mengatur sepenuhnya kehidupan semua orang. Akibatnya, ada saat-saat di mana arahan tidak jelas atau tidak lengkap, menciptakan celah hukum di masyarakat.

Yang dimaksud dengan kekosongan hukum adalah keadaan vakum atau tidak adanya hukum yang mengatur ketertiban (aturan) dalam masyarakat. Oleh karena itu, cacat hukum dalam undang-undang yang baik lebih tepat disebut sebagai cacat legislatif atau legislatif. Dari segi Hukum Perkawinan, default hukumnya adalah UU 1 Tahun 1974. Undang-undang Perkawinan, tidak persyaratan untuk menjamin keabsahan atau keabsahan suatu perkawinan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya. Tidak adanya penegakan hukum atau teknis hukum pernikahan telepon telah menciptakan perselisihan di antara umat Islam. Oleh karena itu, untuk mengisi kekosongan undang-undang tersebut, undang-undang tersebut perlu diubah melalui amandemen atau interpretasi undang-undang. Ini harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif dalam menangani isu-isu non-undang-undang.

Konstruksi hukum ini sangat penting, karena hukum yang baik tidak serta merta mengatur hukum perkawinan melalui sarana elektronik, namun perkembangan teknologi informasi semakin pesat dibandingkan dengan perkembangan proses hukum khususnya perkawinan. Masalah lainnya adalah konstitusi sebelumnya tidak dapat memenuhi semua persyaratan hukum masyarakat, yang membutuhkan payung hukum untuk memberikan manfaat tersebut.

Akibat negatif dari kekerasan hukum berupa peristiwa atau situasi yang tidak terkendali atau tidak terkendali adalah ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*)

atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang mengarah pada kekerasan hukum (*rechtsverwarring*). pada tahap selanjutnya. Hal ini menimbulkan kebingungan (chaos) di kalangan masyarakat tentang aturan yang harus diterapkan atau diterapkan. Pada manusia Tidak ada kepercayaan hukum yang digunakan untuk mengatur hal-hal atau situasi yang ada. Hukum dimaksudkan sebagai pedoman tingkah laku dan tingkah laku bagi anggota masyarakat yang dapat menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Keadaan stabil dapat ditentukan oleh hukum dengan baik dalam masyarakat, tetapi hukum yang berlaku akan menjadi usang dan akan tertinggal jauh di belakang evolusi Kerumunan. Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang kuat dan fleksibel yang dapat mengikuti perkembangan tersebut.

Upaya untuk mengatasi kesenjangan regulasi meliputi:

Pertama, identifikasi hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Bahkan ketika tidak ada pengecualian terhadap aturan, ada upaya untuk melanggar atau melanggar aturan dan peraturan yang ditegakkan dengan baik. Upaya menafsirkan hukum yang ada dengan baik dapat diterapkan dalam segala keadaan, karena undang-undang terkadang tidak jelas, tidak lengkap, atau ketinggalan zaman. Hal ini berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Yurisdiksi No. 48 Tahun 2009. Hakim tidak dapat mengadili atau menolak untuk mengadili suatu perkara karena undang-undang tidak lengkap atau tidak ada undang-undang. Jika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim harus membuat keputusan hukum (*rechtsvinding*). Penelitian hukum diartikan sebagai proses pengambilan keputusan hukum oleh hakim atau pihak lain yang dilembagakan mengenai suatu perbuatan hukum yang sah. Dengan kata



lain, penelitian hukum adalah usaha untuk membuktikan asas-asas hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan fakta-fakta. Dengan kata lain, hakim harus mengadaptasi hukum untuk kasus yang lebih serius, karena hukum yang ada tidak dapat mencakup semua fenomena sosial.

Tentang perkara nikah lewat telepon yang telah diakui sah oleh putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan analisa hukum yang sehat, sudah selayaknya hakim mengambil keputusan berdasarkan hati nuraninya, meskipun tidak ada hukum yang sah. masalah ini. masalah ini. Tugas hakim bukan hanya menerapkan hukum, atau menciptakan hukum, tetapi juga “mencari aturan” hukum. Apalagi jika isi suatu undang-undang bersifat rancu, hakim harus menafsirkannya agar dapat memberikan putusan yang wajar dan sesuai dengan tujuan undang-undang, yaitu untuk memperoleh manfaat dan kepastian hukum.

Interpretasi undang-undang atau konstruksi undang-undang adalah proses di mana pengadilan menentukan makna undang-undang yang diundangkan dalam bentuk undang-undang. Penafsiran undang-undang adalah cara untuk menemukan undang-undang, dalam undang-undang yang ada, tetapi penerapannya dalam kasus perdata tidak jelas. Di sisi lain, konstruksi undang-undang merupakan bentuk penemuan hukum, dalam hal ini tidak ada aturan khusus untuk judicial review dan litigasi kasus substantif.

Penyelidikan legislatif adalah proses legislasi oleh hakim atau pejabat terpilih lainnya untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum umum untuk tindakan hukum ekspresif. Dapat juga dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses pembuktian atau penetapan asas-asas umum hukum (*das sollen*) dengan mengacu pada kasus-kasus tertentu yang serius (*das sein*).

Masalah pencarian aturan merupakan masalah yang unik dalam bidang hukum

perdata. Untuk sistem hukum perdata didasarkan pada karya Kaisar Justinian, sering disebut *Corpus Iuris Civilis*. Dalam Kitab Justinian, *Non preseden sed legibus iudicinandum est*. Kalimat seperti itu jelas menolak hukum sebagai sumber hukum. Di sisi lain, bagi penulis yang cinta demokrasi, apa yang harus dilakukan hakim. Perlu dicatat bahwa selama absolutisme, hakim adalah raja muda atau bahkan raja sendiri adalah hakim. Dalam teori demokrasi, hakim dianggap sebagai wakil rakyat dalam melaksanakan hukum yang pada gilirannya dilakukan oleh wakil rakyat. Hal ini dapat disimpulkan dari esai Montesquieu, “*De l’Esprit des lois*”. Montesquieu berpikir republik itu demokratis.

Dengan demikian, tahapan konstruksi hukum berada dalam *rechtschepping* atau dapat juga disebut *legal building*. Ketika yang terakhir ini dilakukan, perlu dicari undang-undang baru yang undang-undangnya tidak jelas, di mana tidak ada undang-undang, diperlukan konstruksi undang-undang. Juri harus mencari berdasarkan banyak faktor, termasuk juri harus mempertimbangkan latar belakang sosial budaya masyarakat setempat. Peran hakim adalah menemukan nilai-nilai sejati yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, ini melibatkan pernikahan jarak jauh yang tidak diatur dengan baik oleh undang-undang, konstruksi hukum harus dilakukan agar ada payung hukum yang tersedia untuk manfaat.

Dalam menghadapi peradaban manusia modern yang semakin meningkat dalam memecahkan kebutuhan terutama dalam hal komunikasi dan hubungan interpersonal, seperti dalam fiqh yang keadaan 'hukum Islam yang mengatur penggunaan instrumen kontemporer', yang dikenal sebagai muammalah tampaknya ditinggalkan. dengan beberapa langkah dalam memecahkan masalah. masalah baru. Ini adalah skenario yang masuk akal,

mengingat munculnya hukum sebelum krisis. Berkenaan dengan arena muammalah yang berkembang saat ini, sebagian besar aturan yang digunakan untuk menetapkan aturan adalah aturan umum. Dalam arti yang masih universal, ia harus tumbuh sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat berdasarkan kebutuhan situasi dan keadaan yang berubah.

Proses reformasi Hukum Islam adalah proses yang memungkinkan terjadinya perubahan terhadap hukum yang ada. Ini dianggap sebagai pendekatan cara untuk menerapkan hukum Islam untuk kebutuhan masyarakat modern, serta untuk lebih mengembangkan hukum Islam di masa depan. Jhon J. Donohue, dalam menerbitkan Tulisan Subhi Mahmashani menunjukkan bahwa hukum Islam atau yurisprudensi Islam mencakup semua jenis aturan dan fitur berdasarkan prinsip, dari ibadah dan praktik hukum (mamalat, hukum relasional). dari Menurut Fiqhdan Subhi Mahmashani, ajaran Islam didasarkan pada berbagai sumber hukum dan ada sumber hukum yang disepakati oleh semua ulama, Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama. dukungan sekunder. sumber hukum seperti ijma (konsensus) dan qiyas perbandingan. Dukungan dari sumber hukum, jika dianalisa dengan baik, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap permasalahan yang tidak dikendalikan oleh sumber hukum sebelumnya, dan dapat dijadikan sebagai solusi untuk menghindari kesenjangan hukum dalam arus hukum.

Reformasi hukum Islam dapat diterapkan dengan banyak cara, yaitu:

a. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Qiyas

Penggunaan Qiyas, adalah praktik penggunaan analogi atau ra'yu untuk mencari aturan-aturan syari'at ketika dasar Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW tidak secara jelas

mendefinisikan aturan-aturan tersebut. Jika dianggap bahwa perkawinan telepon tidak sah karena pemisahan tempat, jika tidak ada perwakilan antara pengantin wanita dan walinya dan pengantin pria dan persetujuan dari pasangan melalui telepon, itu bukan asumsi yang salah. yang tidak benar, jika dianggap bahwa pengakuan yang dibuat dalam pertemuan itu dibuat ketika persetujuan dan penerimaan ditegaskan, itu tidak akan terputus atau dianggap dilarang atau dihalangi oleh kebiasaan. yang tujuannya adalah untuk menegakkan dan menegakkan akad nikah kelangsungan iman dan ijab kabul. Teori tersebut menegaskan bahwa relasi dalam akad nikah berbeda dengan akad dalam bentuk fisik (spasial), namun makna relasi dapat dimaknai berbeda, yaitu relasi merujuk pada waktu yang sama, karena fokusnya pada akad nikah setelah akad nikah. akhir kalimat ijab, sesuai langsung dengan kalimat kabul.

b. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Isthisian

Isthisian adalah metode itjtihad yang diperdebatkan oleh para ulama. Umumnya, ulama menggunakan isthisian dalam arti harfiah "berbuat baik". Komunikasi dalam hal pengakuan perkawinan melalui telepon, ketika para pihak menginformasikan kepada KUA tentang wasiatnya mengenai pencatatan perkawinan dan memvalidasi hotline perkawinan dan perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan KUA, tetapi KUA menolak untuk menerbitkan buku nikah karena kurangnya pedoman hukum. memperoleh putusan bahwa nikah itu sah, dengan anggapan bahwa akad itu dianalogikan dengan waktu, bukan tempat.

c. Pembaharuan Hukum Menggunakan Metode Maslahat al-Mursalat.

Maslahat al-mursalat adalah metode penetapan hukum Islam yang urusannya tidak diatur dengan baik oleh Al-Qur'an dan Hadist (Erfiana, 2021). Namun, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada hal-hal yang menjadi perhatian langsung tanpa bertentangan dengan sumber-sumber hukum Islam. Al-Ghazali menjelaskan nilai menjaga tujuan penegakan hukum. Pada saat yang sama, Al-Khwarizami mendefinisikannya sebagai membela tujuan penegakan hukum dengan mencegah korupsi manusia. Menurut Al-Syatibi, keuntungan sesuatu yang kembali ke kehidupan seseorang, kehidupan yang sempurna, pemenuhan apa adanya menjadi fitrah keinginan pikirannya.

Oleh karena itu, selain pembenahan hukum-hukum agama, perlu juga mengkaji ulang aturan-aturan positif yang mengaturnya agar sistem hukum tersebut dapat dikatakan valid, yaitu berlaku secara yuridis, yuridis, sosial dan filosofis. Menurut teori hukum positivis, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat hukum atau dapat diakui mempunyai kekuatan hukum yang ditetapkan oleh negara.

Hukum dalam hal ini berlaku bagi berbagai umat Islam jika ada pengaruh yang menguntungkan dari pejabat yang berwenang (negara) yaitu KUA (Aisyah, 2018). Oleh karena itu, mengenai teknis pelaksanaan perkawinan telepon, jika dianggap benar menurut hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, maka putusannya mengikat, dan pelaksanaannya diawasi oleh Pengadilan Agama. Kantor Urusan Agama. dilanjutkan dengan pengurusan perkawinan, yaitu penerbitan Buku Nikah atau Akta Nikah.

Norma sosial yang terkait dengan pernikahan jarak jauh adalah gagasan seseorang mendapatkan yang diinginkan di

luar aturan dan kebiasaan yang ada (Manasikana & Noviani, 2021). Dari perspektif budaya hukum, terkadang tidak berguna, tidak itu ada dan bahkan disalahgunakan. Hukum perkawinan tidak boleh statis dalam penerapannya, tetapi harus fleksibel, yaitu harus memperhatikan syarat dan ketentuan penerapannya, agar tidak diabaikan atau disalahgunakan oleh masyarakat. Di rancangan final UU Perkawinan, perlu ditambahkan berbagai ketentuan pengakuan dan pengakuan serta pemahaman yang lebih baik. Seperti halnya akad nikah atau ijab kabul, hal itu dapat dilakukan dalam keadaan darurat, misalnya jika pasangan sedang pergi, atau salah satu dari pasangan untuk sementara tidak dapat meninggalkan rumahnya. Indonesia untuk melakukan ijab kabul, tidak mungkin secara fisik mengikatkan diri untuk melangsungkan pernikahan dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon dengan persetujuan pasangan, tetapi dapat dilakukan dengan tunduk pada kepatuhan dan kepatuhan terhadap semua persyaratan yang ditentukan oleh hukum untuk pasangan.

## 5. SIMPULAN

1. Dasar perkawinan dalam perspektif hukum Islam melalui telekomunikasi merupakan isu baru, karena belum ada kitab fiqh klasik tentang hal ini. Tetapi kenyataan di zaman ini adalah bahwa teknologi menjadi lebih canggih dan pernikahan semacam itu terus berlanjut. Jadi ada ikhtilaf di kalangan ulama saat ini. Ada yang mengatakan pernikahan itu batal demi hukum, sementara yang lain membenarkannya. Pandangan yang menganggap pernikahan tidak sah adalah yang mengacu pada pandangan Imam Syafi'i tentang fakta bahwa mereka yang membuat kontrak harus menjadi bagian dari majelis. Dan orang-orang yang membolehkan

- pernikahan mengikuti pendapat Imam Hanafiyya
2. Perkawinan melalui sarana telekomunikasi tidak mempunyai status hukum karena akad nikah tidak diatur dalam UU 1 Tahun 1974. Di sisi lain, meskipun mengikuti pendekatan fiqh klasik, masalah iman, ijab, dan kehadiran saksi dibahas, masalah ini tidak disebutkan dalam kumpulan hukum Islam.
  3. Untuk menganalisis secara hukum konsep hukum Islam tentang perkawinan melalui perangkat komunikasi bergerak maka perlu dilakukan pencarian hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim sebagai aparat penegak hukum. Bahkan ketika tidak ada pengecualian terhadap aturan, ada upaya untuk melanggar atau melanggar aturan dan peraturan yang ditegakkan dengan baik. Upaya menginterpretasikan hukum yang ada dengan baik dapat diterapkan dalam semua keadaan yang ada, karena ada kasus hukum yang tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin tidak beradaptasi dengan iklim (*rechtsvinding*). Dengan kata lain, hakim harus mengadaptasi hukum pada kasus-kasus yang lebih serius, karena hukum yang ada tidak dapat diterapkan pada semua fenomena sosial.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N. (2018). Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 259–270.
- Erfiana, E. (2021). *Tinjauan Masalahat Al-Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*. IAIN Ponorogo.
- Hasanah, U., Handoyo, A. H., Ruliana, P., & Irwansyah, I. (2018). Efektivitas E-Mail Sebagai Media Komunikasi Internal terhadap Kepuasan Komunikasi Karyawan. *Inter Komunika*, 3(2), 153–167.
- Manasikana, R. A., & Noviani, R. (2021). Peran Media Massa dan Teknologi dalam Transformasi Keintiman di Indonesia. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 7–19.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Sabir, M. (2021). PELAKSANAAN PERNIKAHAN MELALUI DARING ATAU VIRTUAL. *Problematika Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*, 1.

### 1. Buku-Buku

- Al-Muhalli, Husain bin Muhammad, *al-Ifsah dan 'Aqdi al-Nikah'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Busul: Dar al-Qalam al-'Arabi, 2004.
- Al-Syarbini, Syamsuddin, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, Mesir: Maktabahal-Taufiqiyah,
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Syria: Dar al-Fikr, 2002.
- Anshary, M., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gautama, Sudargo, *Intergroup Law*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve Baru, 2009.
- Hasan, Ali, *Bimbingan Kehidupan Rumah Tangga Islami*, Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2016.

- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Khusen, Moh., *Reformasi Hukum Keluarga di Negara Muslim*, Yogyakarta: STAIN Salatiga Press, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Meliala, di Kakek. S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Hukum Perorangan dan Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia,
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: al-Fath li al-I'lam al-'Arabi,
- Sadiani, *Pernikahan Telepon, Inisiasi Reformasi Hukum di Indonesia*, Palangkaraya: Intimedia dan STAIN, 2008.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sudradjat, Debiana Dewi, dkk, *Antologi Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2019.
- Sutrisno, Edy, Marsidi, dan Mazro'atul Akhiroh, *Pernikahan Melalui Media Sosial*, Sukabumi: CV. Jejak, 2020.
- Wantu, Pagar M., *Pengantar Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.
- Wicaksono, Frans Satriyo, *Full Master; Pembuatan Surat Kontrak*, Jakarta: Visimedia, 2009.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Muhadarat fi 'Aqdi al-Nikah wa Asaruhu*, Kairo: Dar al-Fikr al'Arabi, 2003.
- ## 2. Peraturan Perundang-Undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- ## 3. Jurnal, Karya Ilmiah, dll
- Aristoni dan Junaidi Abdillah, "4 Tahun Hukum Perkawinan Indonesia: Analisis Masalah Hukum Perkawinan di Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Edisi 1, Juni 2016.
- Asnawi, Habib Shulton, "Perkawinan Telepon dan Reformasi Hukum Islam di Indonesia", *Al-Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol 1, No 1, (2012).
- Hadikusuma, Arya Wira, "Keabsahan Ijab Kabul Melalui Telepon dan Skype (Studi Dari Perspektif Pasal 27-29 Buku Panduan Hukum Islam)", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Februari 2015.
- Sabir, Muhammad, "Perkawinan Telepon", *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, Nomor 2, (2015).
- ## 4. Internet
- Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, melalui

[http://www.fatwatarjih.com/2011/06/  
akad-nikah-via-vidieo-call.html](http://www.fatwatarjih.com/2011/06/akad-nikah-via-vidieo-call.html),  
diakses 20 Juni 2022 pukul 20:10  
WIB.